



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 137/PP.04.2-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
 - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota

pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai sejak tanggal 15 Juni 2020;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
- b. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128);

- c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor 95/PL.02-Kpt/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Dharmasraya Serentak Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
- a. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor: 152/PL.02-BA/1310/KPU-Kab/VI/2020 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Serentak Tahun 2020 yang Tertunda Akibat Pandemi COVID-19;
 - b. Surat Keputusan Wali Nagari Gunung Medan Nomor : 189.1/20/KPTS-WN/GM-2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Gunung Medan Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
 - c. Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Duo Nomor: 189.1/10/KPTS/WN-SD/III-2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Sungai Duo Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;
 - d. Surat Keputusan Wali Nagari Siguntur Nomor: 189.1/24-KPTS-WNS/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Nagari Siguntur Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati

Dharmasraya Tahun 2020;

- e. Surat Keputusan Wali Nagari Sitiung Nomor: 27 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Sekretaris Dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Serta Bupati Dan Wakil Bupati Dharmasraya Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di tingkat Kelurahan/Desa/Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

KEEMPAT...

KEEMPAT

Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ,Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020
Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 juni 2020
sampai dengan 31 januari 2021

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 137/PL.02-Kpt/1310/KPU-
Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SITIUNG
KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. Nagari Gunung Medan

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Yogi Prima	L	SEKRETARIS
2.	Digo Amredo Putra	L	STAF SEKRETARIAT
3.	Parjianto	L	STAF SEKRETARIAT

B. Nagari Sungai Duo

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Bambang Hermawanto	L	SEKRETARIS
2.	Anggun Tri Nona Vadiana	P	STAF SEKRETARIAT
3.	Yefri Novela	P	STAF SEKRETARIAT

C. Nagari Siguntur

No	NAMA	L/P	JABATAN
1.	Alpa Edison Nur	L	SEKRETARIS
2.	Afdhal Dinul Haq	L	STAF SEKRETARIAT
3.	Junia Fadila	P	STAF SEKRETARIAT

D. Nagari Sitiung

NO.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	Arbais	L	SEKRETARIS
2.	Mutahar	L	STAF SEKRETARIAT
3.	Wike Nasrida	P	STAF SEKRETARIAT

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

M A R A D I S

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

Kepala Subbagian Hukum,

Johannes Tagor Simorangkir

